

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
PELAPORAN KEUANGAN PANTI ASUHAN BUDI MULYA
DALAM PERSPEKTIF PSAK 45**

Norita Citra Yulianti
Universitas Muhammadiyah Jember
norita@unmuhjember.ac.id

Ni Nyoman Putu Martini
Universitas Muhammadiyah Jember
ninyomanputu@unmuhjember.ac.id

Abstract: *Accountability and transparency in organizational financial management are among the most demanded aspects by stakeholders. Accountability and transparency are two key elements in achieving Good Corporate Governance (GCG), which must be carefully considered by every organization to gain stakeholder trust. All institutions, both public and private, are required to operate transparently and accountably. As a nonprofit organization, an orphanage is a social institution that has an obligation to manage its income so that operations can run properly. This study aims to describe the accountability and transparency practices in orphanages. The research was conducted at Budi Mulia Orphanage Jember. This study employs a descriptive research design with qualitative analysis. Data were collected through interviews, documentation techniques, and discussions.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Accountability, Transparency, Nonprofit Organization*

Abstrak : Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi merupakan hal yang paling dituntut oleh para stakeholder. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua unsur untuk terwujudnya Good Corporate Governance (GCC) yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar dipercaya stakeholder. Semua aktifitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Sebagai organisasi nirlaba, panti asuhan termasuk lembaga sosial yang memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi yang ada di panti asuhan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Budi Mulia Jember. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, teknik dokumentasi, dan diskusi..

Keywords: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Akuntabilitas, Transparansi, Organisasi Nirlaba*

1. PENDAHULUAN

Beberapa jenis organisasi di Indonesia yang salah satunya adalah organisasi nirlaba

atau biasa di sebut organisasi non profit. Organisasi nirlaba semakin banyak di lingkungan sekitar kita. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam PSAK 45 disebutkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Seperti jenis organisasi lain, pada organisasi nirlaba juga dituntut untuk dapat menyajikan laporan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dana yang diperoleh pada organisasi nirlaba berupa sumbangan dari donatur. Dimana para donatur tersebut juga berharap dana yang disumbangkan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Adapun desakan dari masyarakat akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar menjalankan dan terwujudnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun prinsip- prinsip Good Corporate Governance di jelaskan dalam (Khairatu, 2006) yang meliputi *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Desakan tersebut tidak terbatas pada organisasi privat, tetapi juga pada organisasi publik termasuk organisasi sosial sebagai salah satu *Non Government Organization* (NGO) sehingga membutuhkan kajian lebih khusus tentang praktik akuntabilitas yang menjadi salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance*. Namun dalam pelaksanaannya GCG menghadapi banyak kendala yang cukup rumit, salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi Sebagai organisasi nirlaba, panti asuhan termasuk lembaga sosial yang memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan pendapatan panti asuhan dikatakan sukses apabila panti asuhan mampu memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai semua operasional sehingga akan diperoleh laporan penerimaan dan pengeluaran yang tidak defisit, akan lebih baik ketika panti asuhan mampu menciptakan laporan keuangan yang surplus (Sumiati, 2014). Keadaan keuangan surplus bagi panti asuhan sangat penting, karena terkait dengan pengumpulan modal untuk memenuhi

kebutuhan anak asuh dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan anak asuh. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan, yaitu dalam kasus ini ialah para donatur dan tidak ditunjukkan dalam bentuk kepemilikan saham, sehingga pelaporan keuangan menjadi hal yang penting bagi entitas ini sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Transparansi menjadi hal yang penting mengingat sumber daya berasal dari para donatur dan masyarakat. Panti asuhan juga memiliki tuntutan akuntabilitas yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas guna membangun kepercayaan (Mardiasmo, 2009). Menurut (Logos, 2003; Sutedjo, 2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik menjelaskan bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan badan publik dan informasi mengenai laporan keuangan. Panti asuhan merupakan organisasi nirlaba. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba (Non Profit), bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada pemakai laporan keuangan

Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pelaporan keuangan yang dijalankan oleh Panti Asuhan Budi Mulia Jember ?
2. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Panti Asuhan Budi Mulia Jember sudah memadai dan sesuai dengan perspektif PSAK 45?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pelaporan keuangan yang dijalankan Panti Asuhan Budi Mulia Jember?

2. Mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pelaporan keuangan Panti Asuhan Budi Jember

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan

nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Menurut Triyuwono (2007: 4), Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Enterprise theory kemudian dikembangkan agar teori tersebut lebih dekat lagi dengan konsep syariah sehingga terbentuk teori yang dikenal dengan istilah *Syariah enterprise theory*. Menurut Triyuwono (2007:4), *syariah enterprise theory* meliputi Allah, manusia, dan alam sehingga dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa stakeholder tertinggi adalah Allah sebagai pusat.

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dimana dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah.

Stakeholder kedua dari *Syariah Enterprise Theory* adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Directstakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. *Indirectstakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan stakeholder terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan

sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan sebagainya Lembaga Panti Asuhan Panti Asuhan adalah rumah atau tempat untuk memelihara dan merawat anak yatim, yatim piatu dan sebagainya (Casmini, 2007). Departemen Sosial Republik Indonesia (2007) menjelaskan bahwa: “Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional”. Adapun ciri-ciri anak terlantar adalah kurang kasih sayang dan bimbingan dari orang tua, lingkungan keluarga kurang membantu perkembangannya, kurang pendidikan dan pengetahuan, kurang bermain, kurang adanya kepastian tentang hari esok dan lain-lain (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2007). Menurut (Musdalifah, 2007) definisi dari panti asuhan adalah: ”Panti asuhan dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan dari pimpinan kepada anak dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pimpinan panti asuhan sebagai pengganti orang tua, sehubungan dengan orang tua anak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendidik dan mengasuh anaknya”. Dengan pengertian tersebut disinyalir bahwa peranan panti asuhan bukan hanya menyantuni akan tetapi juga berfungsi sebagai pengganti orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu panti asuhan juga memberikan pelayanan dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah pengembangan pribadi yang wajar dan kemampuan ketrampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota

masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat

2.1.2 Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2007) yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

2.1.3 Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2007) panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.
Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan- kegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola- pola tingkah laku yang wajar.

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

2.1.4 Landasan Hukum Panti Asuhan

a. UUD 1945

1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28 B ayat 2)
2. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di biayai oleh negara

b. (Pasal 34 ayat 1). b. UU No. 4 th 1979 tentang kesejahteraan anak

- 1) Orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani dan sosial (Pasal 9).
- 2) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasanya sebagai

orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali (Pasal 10 ayat 1).

c. UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (DEPSOS RI. 2007).

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut peraturan Pemerintah, Peraturan No. 24 Tahun 2005 tentang SAP: “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut (Randa, 2011), akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat.

Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 2005 ; Randa, 2011), namun praktiknya di Non Government Organization (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 ; Brown & Moore, 2001 ; Randa, 2011).

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing (Toha, 2007), sehingga realisasi kegiatannya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat penjelasan (Kama, 2011). Definisi yang sama disebutkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (fiskal, manajerial, dan program). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan penyampaian secara transparan kepada masyarakat (Arifiyati, 2008).

2.1.6 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan organisasi bahwa organisasi yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara organisasi dengan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad, 2007). Pengelolaan dana yang transparan akan membuat masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana organisasi dibelanjakan dan dapat meningkatkan dukungan para donatur dalam penyelenggaraan seluruh program organisasi (Muhammad, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011: 244). Dalam menganalisa data dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992) proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mengubah data kasar yang di dapat dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan.
2. Penyajian Data, yaitu kegiatan ketika terdapat berbagai macam informasi yang bisa disusun, sehingga memberi kemungkinan dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu teks naratif (berbentuk catatan lapangan).
3. Penarikan Kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Di mulai dari tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti

benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal laporan tahunan perusahaan yang diteliti.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada pengelolaan panti asuhan .
3. Penyajian data terkait data keuangan, untuk kemudian akan dijadikan bahan analisis deskripsi.
4. Wawancara kepada Panti Asuhan Budi Mulya Jember.
5. Setelah dilakukan analisis, ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan pada panti asuhan

Berdasarkan hasil observasi sumber pendanaan pada panti asuhan diperoleh dari sumber

pendanaan sumbangan masyarakat serta para donatur. Sumber dana yang diperoleh dari perorangan, kelompok dan organisasi. Panti asuhan Budi Mulya tidak mengalami kesulitan dana dikarenakan banyak masyarakat dan donatur yang menyalurkan sedikit hartanya untuk disumbangkan ke Panti Asuhan.

Panti asuhan juga melakukan pencatatan penerimaan yang didapat dari sumbangan serta mencatat setiap pengeluaran yang dibutuhkan oleh Panti Asuhan akan tetapi pencatatan yang ada di panti asuhan masih tergolong sederhana dan belum sesuai dengan standart berlaku. Panti Asuhan sendiri berdiri dengan tujuan untuk menampung anak-anak yang kurang mampu khususnya anak yatim, agar mereka mendapatkan hak yang sama layaknya anak-anak lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Panti Asuhan hanya mencatat laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat secara sederhana. Hal ini dikarenakan pengurus panti asuhan hanya berpijak pada

kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan oleh panti asuhan yang berisi laporan pengeluaran dan penerimaan dan dicatat dalam buku laporan keuangan serta kurangnya pengetahuan bendahara dalam pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku yaitu laporan keuangan tentang organisasi nirlaba. PSAK 45 dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari 5 komponen yaitu laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan

posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh Panti Asuhan tidak membuat atau mencatat akun aset tetap serta aset-aset yang ada di panti asuhan aset tetap yang ada di panti asuhan berupa tanah dan bangunan. Tanah yang ada di panti asuhan berupa tanah wakaf dari masyarakat sekitar. Sedangkan bangunan diperoleh dari donatur dan sumbangan masyarakat. Selain itu Panti Asuhan mempunyai beberapa aset yang ada dipanti yaitu kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Untuk sertifikat aset tetap dipegang oleh pengurus Panti Asuhan.

Dapat dilihat dari kondisi laporan keuangan yang disusun oleh pengurus Panti Asuhan, bahwasannya sangat memerlukan laporan yang baik dan sesuai dengan standart pelaporan keuangan yang entitas nirlaba, yang mengacu pada PSAK 45 yang disahkan oleh Dewan Standart Akuntansi Keuangan. Sehingga dapat mencerminkan aktivitas operasional lembaga Panti Asuhan yang nantinya laporan keuangan yang disusun lebih mudah dipahami oleh bagi pengguna laporan Panti Asuhan.

Laporan yang sesuai dengan intrepretasi standart laporan keuangan yang sesuai dapat memberikan gambaran laporan yang baik dimasa depan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam menjaga akuntabilitasnya panti asuhan melaksanakan 3 tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang benar benar harus di pertanggung jawabkan. Dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelola panti asuhan mengadakan rapat dengan pengurus panti yang lain untuk menyusun rencana kerja anggaran setelah selesai membuat rencana kemudian rencana tersebut di serahkan kepada ranting untuk di diskusikan, apakah rencana tersebut sesuai dengan keinginan ranting dan

panti, di karenakan panti asuhan dan ranting merupakan pengurus utama/pengelola dari panti asuhan. Di dalam pengelolaan keuangan pengurus panti asuhan mengadakan diskusi dengan pihak ranting untuk berdiskusi mengenai keadaan keuangan di panti asuhan. Salah satu pengukuran indicator keterbukaan atau transparansi pihak panti sudah melakukan transparansi kepada public dan ranting, akan tetapi dalam pengelolaan keuangan cara menyampaikan atau pembuatan laporan keuangan masih sangat minim atau sederhana sekali, yaitu hanya melakukan pencatatan keluar masuknya dana yg ada di panti saja, untuk laporan keuangan yang seharusnya pihak panti asuhan masih belum membuat keuangan sesuai standart atau PSAK 45 yang berlaku.

4.2 Akuntabilitas dan tranparansi keuangan sesuai dengan PSAK 45

Menurut PSAK 45, bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan harus sesuai dengan 3 indikator yaitu :

1. Indicator pengukur tingkat keterbukaan pelayanan yang meliputi seluruh proses pelayanan public termasuk dalam bagaimana cara pelayanan panti asuhan terhadap public Yang terjadi di dalam Panti Asuhan Budi Mulya untuk akuntabilitas dan transparansi keterbukaan pelayanan panti sudah di lakukan. Pihak panti asuhan sudah bisa menjelaskan layanan apa saja yang di dapat selama di panti asuhan kepada masyarakat dan persyaratan yang harus di penuhi untuk menjadi anggota di panti asuhan
2. Indicator transparansi sebagai pengukur sejauh mana peraturan dan prosedur pelayanan panti asuhan dapat mudah di pahami oleh masyarakat Akuntabilitas dan transparansi panti asuhan merupakan sejauh mana peraturan dan prosedur pelayanan dapat di pahami oleh masyarakat, karena merupakan hal penting apabila rasional prosedur dan pelayanan dapat di terima oleh masyarakat maka aturan tersebut sangat mudah di wujudkan. Hal ini selaras dengan panti asuhan Budi Mulya, yang sudah menerapkan aturan tersebut di atas
3. Indicator memperoleh kemudahan informasi mengenai panti asuhan, semakin mudah masyarakat memperoleh informasi maka semakin tinggi akuntabilitas dan transparansinya kepada masyarakat. Masyarakat dengan mudah dapat memperoleh informasi mengenai segala hal yang di lakukan atau di butuhkan panti asuhan Budi Mulya

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa proses perolehan dana dari donatur dan masyarakat sudah berjalan sebagaimana semestinya, sehingga pihak panti asuhan dapat membuat rencana kegiatan anggaran. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk menjaga akuntabilitas di mulai dari perencanaan anggaran dan dapat di pertanggung jawabkan. Untuk tranparansi keuangan, pihak panti asuhan sudah sesuai dengan PSAK 45, hanya dalam pelaksanaannya masih belum optimal

5.2 Saran

Perlu adanya perhatian khusus mengenai akuntabilitas dan tranparansi pelaporan keuangan sehingga pihak panti asuhan dapat melaksanakan kewajibannya memberikan layanan dan transparansi kepada public.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D.F. 2007. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Casmini. 2007. Dasar-Dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak.Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Departemen Sosial Republik Indonesia.2010. Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta.
- Departemen Sosial Republik Indonesia.2007. Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia.2012. Standar Akuntansi Keuangan No.45. Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian. 2007. “Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik”, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Intan, D. 2012.Akuntabilitas dan Transparansi pada Masjid Raya Darul Amah.Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

- Irwan, Alexander. 2005. “Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM keuangan lsm.com/.../34.-Mengukur-Transparansi-Akuntabilitas-LSM-last-revision.pdf.
- Kama, A.Z. 2011.”Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Ilmiah Ishlah, ISSN. 1410 – 9328, Vol.13 No. 03.
- Khaihatu, T. S. 2006. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 10 No.2
- Mardiasmo, 2006.“Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2, No.1, Mei: 1-17.
- Mardiasmo. 2009. “Akuntabilitas Sektor Publik”, Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks:Sage.
- Muhammad. H. 2007. “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)”, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Musdalifah. 2007. *Perkembangan Sosial Remaja dalam Kemandirian (Studi Kasus Hambatan Psikologis Dependensi Terhadap Orangtua)*.<http://www.linkpdf.com/ebookviewer>.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2004. Menti Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Yayasan.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Kementrian Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Silvia, J. dan Ansar, M. 2011. “Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan”, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Vol.14, No.9.

- Situmorang, M. 2013. “Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum”. Jurnal RechtsVinding, Vol. 2, No. 1.
- Simanjuntak, D.A. dan Januarsi, Y. 2011. ”Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid”, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Vol.14, No.7.
- Sutedjo.2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah.Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.<http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf>.
- Syarifudin. 2005. Administrasi Pembiayaan Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yahya, I. 2006)“Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Sistem Teknik Industri, Vol.7, No.4.